



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR : 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK YANG SAMA DALAM BELANJA
BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM BIDANG ASSET
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Huruf D Nomor 1 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa perlu melakukan Pergeseran anggaran, antar objek dalam jenis yang sama dalam belanja berkenaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Gowa Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK YANG SAMA DALAM BELANJA YANG BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM BIDANG ASSET DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pergeseran anggaran tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI
BUPATI GOWA,
ADNAN PURICHTA ICHSAN YL
KABUPATEN GOWA

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,
DEWI KARIM DANIA
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 16

WAKIL

LETS SIDANG PERHIMPATAN

KABUPATEN GOWA

4

f

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK YANG SAMA DALAM
 BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM
 BIDANG ASSET DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAHTAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	87.200.000	87.200.000	0	Berdasarkan: Disposisi Pj. Sekretaris Daerah Tanggai, 3 Juni 2024 atas Telaahan Staf Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Nomor : 900.1.13.4/02/BPKD, tanggal 30 Mei 2024 perihal permohonan pergeseran dan Penambahan Nomor Rekening Kegiatan Penilaian BMD dalam rangka pelelangan kendaraan bermotor Operasional OPD
5.02.0.00.0.00.05.0000	KEUANGAN DAERAH	87.200.000	87.200.000	0	
5.02.0.00.0.00.05.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	87.200.000	87.200.000	0	
5.02	BIDANG URUSAN KEUANGAN				
5.02..03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	87.200.000	87.200.000	0	
5.02.03.2.01	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	87.200.000	87.200.000	0	
5.02.03.2.01.0012	PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	87.200.000	87.200.000	0	
	BELANJA DAERAH	87.200.000	87.200.000	0	
	BELANJA OPERASI	87.200.000	87.200.000	0	
	Belanja Barang dan Jasa	87.200.000	87.200.000	0	
	Belanja Jasa	87.200.000	87.200.000	0	
	Belanja Jasa Kantor	87.200.000	87.200.000	0	
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	87.200.000	17.200.000	-70.000.000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	87.200.000	17.200.000	-70.000.000	
	- Honorarium Jasa Tenaga Non ASN	87.200.000	17.200.000	-70.000.000	
	Belanja Jasa Tenaga Penilaian BMD	0	70.000.000	70.000.000	
	Pelaksanaan Penilaian BMD Kendaraan Operasional	0	70.000.000	70.000.000	
	- Jasa Pihak Appraisal (Jasa Penilaian)	0	70.000.000	70.000.000	
	JUMLAH	87.200.000	87.200.000	0	



ADNAN RICHTA ICHSAN YL

 LUBA
 LUBA
 LUBA
 LUBA